
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MAAL
(Studi Kualitatif di Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Madani
Kepulauan Riau)

Oleh: Kusnan Imran¹, Madnur² Kalam Setia Purba³ & Arbain⁴

1,2,3,4 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat mal di lembaga amil zakat nasional yakesma kepulauan riau. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari staff lembaga amil zakat nasional yakesma kepulauan riau, muzaki dan mustahik lembaga amil zakat nasional yakesma kepulauan riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional yakesma kepulauan riau sudah mulai efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat mal pada lembaga amil zakat nasional kepulauan riau tersebut antara lain, pengumpulan zakat dilembaga amil zakat nasional yakesma kepulauan riau mengalami kenaikan, dan masyarakat yang mendapatkan zakat produktif bisa membangun usahanya dari modal tersebut sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan mencapai kemakmuran di provinsi kepulauan riau.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Zakat Maal

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dialami oleh hampir setiap negara. Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu negara akan berpengaruh di kancan internasional. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan di suatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang ataukah miskin. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh besarnya prosentase kemiskinan di negara tersebut. Kondisi inilah yang memotivasi bersaing meningkatkan kesejahteraan termasuk Indonesia.

Menyejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. Pembangunan di segala bidang diupayakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki visi pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, seperti Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang pengelolaan Zakat) yang diundangkan pasca krisis ekonomi 1998 dan

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang pengelolaan Zakat).

Krisis ekonomi 1998 merupakan bukti nyata jatuhnya ekonomi yang berbasis riba. Fakta bertahannya bank syariah pada masa krisis menginspirasi pemerintah Indonesia untuk memberdayakan instrumen Hukum Ekonomi Islam yang berbasis pada perdagangan, larangan riba, pemberdayaan zakat.

Pemberlakuan Undang-Undang zakat ini diharapkan dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umum yang secara hakiki merupakan fungsi zakat dalam hukum ekonomi islam. Oleh karena itu, pemerintah pun perlu mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan undang-undang ini bukan hanya pada ranah zakat perorangan namun juga zakat perusahaan. Saat ini pemberdayaan masih berorientasi pada zakat perorangan padahal zakat perusahaan tentunya berpotensi ekonomis yang lebih besar.

Pengembangan hukum ekonomi islam di Indonesia saat ini cenderung berfokus pada ranah perdagangan atau bisnis syariah. Maknanya, aspek yang dikembangkan cenderung pada aspek komersial. Harus diakui bahwa konsep hukum ekonomi islam menekankan perdagangan sebagai sektor riil yang menjadi penyangga utama perputaran. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa ekonomi islam disangga tiga pilar yakni perdagangan, larangan riba dan pemberdayaan zakat. Dengan kata lain, hukum ekonomi islam tidak hanya menekankan pada aspek komersial (perdagangan) melainkan didukung pula dengan sistem keuangan yang tidak berbasis bunga (riba) dan pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Pemerataan pendapat melalui konsep zakat berbasis pada penyisihan sebagai harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat wajib hukumnya atas setiap muslim. Zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat maal (harta) hukum islam mengatur tujuh golongan penerima zakat yang disebut *mustahik* zakat. *Mustahik* zakat ini yang utama adalah fakir dan miskin. Dengan kata lain, hukum islam sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu (fakir dan miskin) agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Hukum zakatlah yang menjembatani antara orang yang memiliki harta agar menyisihkan Sebagian pendapatannya untuk orang yang tidak dapat mencukupi secara ekonomis.

Oleh karena itu, perlu diciptakan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang menjadi objek penerima zakat. Harus diperhatikan pula, penyaluran zakat yang merupakan bentuk pemerataan pendapatan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan. Artinya, santunan ini bukanlah sekedar pola menengadahkan tangan ke atas untuk menerima dari pihak pemberi dan penerima mempergunakan untuk kepentingan konsumtif. Zakat yang diberikan haruslah berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan taraf kehidupan lebih baik.¹

Pengelolaan zakat secara normal telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat juga didayagunakan untuk

¹Indah Purbasari, 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat*. Surabaya: Mimbar hukum, hlm. 68-81

meningkatkan kualitas umat. Lembaga yang berwenang mengelola zakat ialah Badan Amil Zakat yang di Kelola Pemerintah dan Badan Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Islam memandang zakat sebagai ibadah dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah Ayat 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Terjemahannya:

'Dan (ingatlah), Ketika kami mengambil janji dari Bani israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling (QS.AL-Baqarah: 83)

Dari ayat-ayat di atas, amat jelas tentang kewajiban berzakat dan siapa yang mengingkari atau meragui kefarduannya, maka ianya terkeluar dari agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa Khalifah Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang mengingkari membayar zakat. Mereka yang kaya dan berada juga harus menyadari bahwa wujudnya hak orang-orang fakir dan miskin di dalam harta yang mereka miliki.

Zakat adalah ibadah Maaliyah Ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.² Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun keempat) dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai Ma'lumminad-diin Bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembang amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka delapan Asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap delapan Asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaan dan penyalurannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

²Yusuf al-Qardawi, 1991.*Al-Ibadah fil Islam* Beirut: Muassasah Risalah, hlm. 235

³ Ali Yafie, 1994.*Menggagas Fiqh Sosial*.Bandung, hlm. 231

KAJIAN LITERATUR

Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut lughah (bahasa) berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan) dan berarti juga tazkiya tahhier (mensucikan). Syara' memaknainya dengan dua pengertian. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan. Dalam kitab Majma Lughah al-'Arabiyyah, al Mu'jam Al-wasith dalam Didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴

Menurut pendapat Abu Hasan Al Wahidi, zakat bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, ialah penambahan kebajikan.⁵ Dan mengandung perintah agar zakat diambil dari harta orang-orang yang berkewajiban, dengan tujuan untuk membersihkan harta-harta mereka dan diri mereka dari kekikiran dan berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala bagi mereka

Menurut hukum islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik⁶

Macam – macam Zakat

⁴¹ Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 7

⁵ Ibid., hlm. 3

⁶ Ari Wibowo, 2015. *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesenjangan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Manajemen

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram [atau yang biasa dikenakan menjadi 2,5 kilogram] dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (zakatul abdaan).

2. Zakat Maal

Zakat mal diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang Nomor 23 pada pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa harta yang dikenai hukum zakat mal adalah emas, uang, perak, hasil pertanian, hasil pertambangan, penghasilan dari perusahaan, hasil peternakan, hasil pendapatan hingga jasa dan rikaz.

Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki setelah mencapai haul dan nisab. Adapun terkait harta yang wajib dizakati tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Namun, para ulama mazhab empat⁷ menyepakati jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, serta pertanian (gandum, korma, anggur).

Berikut merupakan pemaparan terkait penjelasan perbedaan harta yang wajib dizakati:

1) Zakat emas dan perak

Menurut tafsir Al-Sa'ad, Surat Al-Taubah Ayat 34-35 adalah bagi orang yang meninggalkan zakat dan bukan hanya soal mengumpulkan harta. Menurutnya, kencanaan hanya dilimpahkan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun orang-orang yang mengumpulkan harta serta mengeluarkan kewajibannya seperti nafkah, zakat dan sedekah, maka ia tidak dikatakan sebagai penimbun harta yang disebut dalam ayat ini. Siksa yang menimpa para penimbun harta tanpa mau mengeluarkan kewajibannya di jalan Allah dilukiskan surah al-Taubah (9) ayat 34-35 akan menimpa tiga bagian dari tubuh penghimpunnya, yakni dahi yang terletak di wajah, lambung dan punggung. Ketiga bagian tubuh ini disebutkan sebagai isyarat bahwa ketiganya berperan dalam proses penimbunan harta.

Ancaman Allah dalam dua hal, yaitu penyimpanan emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah. Yang berarti tidak berzakat. Emas dan perak tersebut wajib dizakati jika keduanya telah mencapai nisab dan haul. Adapun nisab emas dan perak adalah 20 dinar (emas) dan 200 dirham (perak). Berdasarkan

⁷Asnaini, 2008. *Zakat Produktif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 35

pendapat Yusuf Qardawi⁸20 dinar tersebut setara dengan 85 gram emas. Dan 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Ketika telah mencapai angka tersebut, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari nisabnya⁹

2) Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak hukumnya wajib dan zakat binatang ternak ialah hasil dari perternakaan hewan baik besar sedang dan kecil. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

Hewan yang wajib dizakati adalah unta, lembu dan kambing. Dan tidak ada perselisihan para ulama dalam hal wajib zakat pada hewan-hewan itu. Seseorang diwajibkan menzakati hewan ternaknya ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰

a) Sampai nisab.

Sampai nisab berarti mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Adapun kuantitas minimal untuk unta adalah 5 ekor dan untuk domba atau kambing adalah 40 ekor. Adapun untuk sapi terdapat perbedaan pendapat yang berkisar antara 5-30 bahkan 50 ekor.

b) Telah dimiliki satu tahun

c) Digembalakan

d) Tidak dipekerjakan

3) Zakat kekayaan dagang

Tafsir Al-Muyassar surat al-Baqarah (2: 267). ialah wahai orang-orang yang beriman kepadaku dan telah mengikuti Rasul-rasulKu, keluarkanlah infak dari barang halal lagi baik-baik yang telah kalian peroleh dari usaha kalian dan dari bumi. Dan janganlah kalian sengaja memilih barang jelek darinya untuk kalian sengaja memilih barang jelek darinya untuk kalian berikan kepada orang-orang fakir-miskin, padahal sekiranya itu diberikan kepada kalian, kalian enggan untuk mengambilnya kecuali dengan memicingkan pandangan kepadanya karena buruk dan cacatnya. Bagaimana kalian menyukai sesuatu bagi Allah yang kalian sendiri tidak menyukainya bagi diri kalian? Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Dzat yang memberikan rizki kepada kalian tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian, Dia berhak mendapat sanjungan, lagi Maha Terpuji dalam segala kondisi.

Kebanyakan ulama¹¹ diantaranya Imam Tabari, Imam Jashash, Imam Abu Bakr Arabi dan sebagainya menafsirkan “hasil usaha kalian” adalah “hasil perdagangan”.

Kewajiban zakat atas dagangan harus memenuhi syarat¹² selain mencapai nisab dan haul yaitu adanya niat untuk berdagang. Syarat niat berdagang.

⁸ Dr. Yusuf Qardawi, 1988. *Hukum Zakat*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru), hlm 259

⁹ Wahbah al-Zuhayly, 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 129

¹⁰ Ibid., hlm.170

¹¹ Ibid., hlm.300.

¹² Febrianti, *Praktek Pengelolaan Zakat*, hlm. 38.

4) Zakat tanaman dan buah-buahan

Tafsir Al-Jalalin surat al-An'am (6:141) yang mewajibkan adanya zakat tanaman dan buah-buahan ialah (Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan kebun-kebun yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka dan yang tidak terhampar yang berdiri tegak diatas pohon seperti pohon kurma dan Dia menjadikan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya dan zaitun dan delima yang serupa dedaunannya: menjadi hal dan tidak sama rasa keduanya makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah sebelum masak betul dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dibaca fatah atau kasrah: yaitu sepersepuluh atau setengahnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan dengan memberikan semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu, (sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.

Ibnu Abbas¹³ mengatakan bahwa lapadz haqqahu pada ayat tersebut bermakna zakat yang diwajibkan.

Kadar zakat tanaman dan buah-buahan salah satunya tertera dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Umar¹⁴ bahwa Nabi saw. bersabda, "Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.

Adapun untuk jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati, terdapat perbedaan pandangan para ulama. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah gandum dan sejenis gandum lain (syair), Sedangkan buah-buahannya adalah kurma dan anggur.

5) Zakat pertambangan dan barang temuan

Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama terkait jenis barang tambang yang wajib dizakati. Pendapat Syafi'i adalah hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati. Sedangkan menurut Abu Hanifah, setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api maka harus dizakati. Berbeda dengan Hanbali yang mengatakan bahwa tambang yang wajib dizakati adalah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Terkait kadar zakat barang tambang pula terdapat perbedaan, ada yang berpendapat 20% dan ada pula yang berpendapat 2.5%.

Adapun kadar zakat untuk barang temuan (rikaz) adalah 1/5 atau 20%. Tidak ada syarat haul dalam zakat rikaz, semua ulama menyepakati waktu mengeluarkan zakat rikaz ialah setelah ditempa dan dibersihkan.

Pembahasan di atas adalah objek zakat mal yang disepakati 4 imam mazhab. Adapun pada zaman modern sekarang, Yusuf Qardawi mewajibkan zakat terhadap profesi, saham, obligasi dan sebagainya. Terlepas dari perbedaan itu, ada

¹³Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, hlm. 181.

¹⁴Ibid., hlm. 331.

kebenaran yang tidak mungkin diragukan adalah terkait objek zakat yang tertera dalam al Qur'an.

Manfaat dan Tujuan Zakat

Menurut hafidhuddin dalam zakat dalam perekonomian, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang bersandan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut tersimpul sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik dan Sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.
- 6) Zakat merupakan instrument untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan.

Pada dasarnya tujuan zakat adalah menjadikan mustahik zakat menjadi muzakki zakat. seperti yang dijelaskan Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Lili Bariadi menegaskan bahwa tujuan zakat yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* yang lain.
- c. Membina tali persaudaraan seksama umat islam, dan umat manusia
- d. Menghilangkan sifat kikir dan rakus pemilik harta
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dihati orang-orang miskin
- f. Menjebatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab social, terutama pada mereka yang mempunyai harta

¹⁵ Lili Bariadi, Muhamad Zen, dan Muhammad Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*, hlm. 18-19

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sebagai pilar kebersamaan antara orang kaya dan orang membutuhkan, zakat merupakan jaminan sosial yang diisyaratkan oleh ajaran islam
- j. Sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan
- k. Sebagai salah sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat islam, seperti sarana ibadah, Pendidikan, Kesehatan, sosial maupun ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia, bahkan orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun *sabilillah*.
- l. Untuk memasyarakatkan etika bisnis, zakat bukan membersihkan harta tetapi mengeluarkan Sebagian hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT
- m. Sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial, yakni membagi secara adil dan merata kekayaan Allah yang dititipkan kepada orang-orang yang dikehendakinya
- n. Pendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi umat.

Syarat-syarat Berzakat

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Muzaki (orang diwajibkan untuk membayar zakat) dan Mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat menjadi Muzaki yaitu: Merdeka, Islam, mencapai nisab, harta tersebut miliknya secara sempurna dan mencapai haul. Dalam pandangan ulama seorang yang merupakan hamba sahaya, Non Muslim dan kepemilikan hartanya tidak jelas, maka tidak diwajibkan baginya untuk membayar zakat.
- b. Syarat-Syarat Menjadi Mustahik
Setiap umat muslim di perintahkan untuk membayar zakat bagi yang mampu melaksanakannya. Akan tetapi, bagi umat muslim yang tidak mampu menunaikan kewajiban membayar zakat dalam artian sedang menghadapi keterbatasan ekonomi maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dalam syariat Islam pihak yang berhak menerima zakat ada terbagi atas delapan golongan, yaitu:
 - 1) Golongan Fakir, yaitu orang yang mengalami kesengsaraan dalam kehidupannya, tidak memiliki harta dan tidak memiliki tenaga dalam menghidupi keluarganya. Golongan fakir adalah yang paling utama untuk mendapatkan zakat karena tidak memiliki harta ataupun tenaga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - 2) Golongan Orang Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan namun hasil dari pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - 3) Golongan Amil, yaitu orang yang memiliki wewenang dalam pengumpulan zakat.
 - 4) Golongan Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk islam.
 - 5) Golongan Budak (Hamba sahaya), yaitu orang yang belum memerdekakan dirinya dari pemiliknya.

- 6) Golongan orang Berhutang, yaitu di mana keadaan ekonomi seseorang sedang terlilit hutang dan belum mampu melunasinya.
- 7) Golongan Fi sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan karena merelakan dirinya untuk berjuang dan bekerja untuk kepentingan agama.
- 8) Golongan Ibn sabil, yaitu seorang musafir yang tengah melakukan perjalanan dan tidak memiliki harta.

Efektivitas

Efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya.¹⁶

- a. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat
- b. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana
- c. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional
- d. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi
- e. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas: pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya
- f. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu¹⁷

berdasarkan penjabaran dalam Kamus Besar Bahasa (KBBI), kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁸ Sedangkan menurut Harbani Pasolong, efektivitas pada prinsipnya berasal dari kata “efek” yang kemudian istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁹

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas merupakan suatu kemampuan personalia dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan

¹⁶ Shadil, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), hlm. 76

¹⁷ Hani Handoko, 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPPE, hlm. 103-105

¹⁸ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan kosa kata baru*. Surabaya: Mekar, hlm 132

¹⁹ Harbani Pasolog, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 4

diantara pelaksanaannya.²⁰ Sedangkan Gibson menjelaskan efektivitas merupakan ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama, tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.²¹

Sondang P. Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.²² Dengan kata lain suatu organisasi atau lembaga dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan ketercapaian tujuan dari suatu organisasi atau lembaga. maka efektivitas pengelolaan zakat, merupakan ketercapaian pengelolaan zakat, sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat.

Pengelolaan Zakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata ‘kelola’ yang artinya ‘mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus’. Pengelola punya arti:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
4. Proses yang melibatkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.²³

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB 1 pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁴

²⁰ Agung Kurniawan, 2005 *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka, hlm. 109

²¹ James L. Gibson et.al, 2001. *Organisasi*, Terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, hlm. 120

²² Sondang P. Siagian 2001. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

²³ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 21

²⁴ <http://pid.baznas.go.id/wp-content/peraturan/001> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat FC pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

Di Indonesia telah terbentuk Undang-Undang zakat no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat didalam Undang-Undang tersebut disebutkan ada tiga lembaga pengelola zakat yaitu, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah, dan Lembaga Amil Zakat. Dalam Undang-Undang pasal 8 No. 38 dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat memiliki tugas antara lain, sebagai media dalam mengumpulkan zakat, kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan melakukan pemberdayaan terhadap zakat yang telah dikumpulkan sesuai dengan aturan agama. Ada beberapa unsur pengelolaan zakat yang dalam organisasinya yaitu, menjadi unsur pertimbangan, unsur pengawasan dan unsur pelaksanaan. Dengan diterapkannya sistem kerja yang sesuai ketentuan yang berlaku maka efektivitas pengelolaan zakat akan terealisasi dengan baik dan menjadi sumber dana utama bagi mustahik. Secara konseptual efektivitas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, karena potensi dari sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pengupayaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori james stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan. Keempat manajemen tersebut, yaitu:²⁵

- a. Perencanaan (*planning*). Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat, sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan *stakeholders*.
- b. Perencanaan (*organizing*). Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga zakat. pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.
- c. Penggerakan (*actuating*). Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis daya memperdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki

²⁵ Muhammad Hasan, 2011. Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif. Yogyakarta: Penerbit Idea Press, hlm 25

fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. hal ini yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan manajemen.

- d. Pengawasan (*controlling*). Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen ada pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

YAKESMA adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementerian Agama RI dengan SK No 951 tahun 2017. YAKESMA kembali mengajak donator, mitra, pemerintah, media, dan masyarakat secara umum untuk semakin banyak berbagi. Berbagi menjadi salah satu aksi nyata, agar bisa membantu sesama yang membutuhkan lebih banyak dan menjangkau wilayah yang semakin luas.

Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) didirikan pada 4 juli 2011, lahir dari sebuah kepedulian akan kehidupan para Guru dan Da'idi kota maupun di pelosok pedesaan yang tetap bersemangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam proses pendidikan masyarakat tersebut para Da'I dan Guru beserta penggiat kebajikan lainnya yang penuh dedikasi terkadang berkorban melampaui batas-batas materi yang mereka miliki.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. LAZNAS YAKESMA sebagai lembaga filantropi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan respon bencana Indonesia. Tak luput dari perhatian, LAZNAS YAKESMA juga turut serta dalam upaya meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban krisis kemanusiaan diluar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengelolaan Zakat Mal di Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Kepulauan Riau

Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma kepulauan riau menyatakan bahwa jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan

lainya pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.058.396.780 yang terkumpul. Sedangkan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainya pada tahun 2021 mencapai Rp. 3.423.280.039 yang telah terkumpul. Dalam hal ini pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainya mengalami kemajuan.

Sedangkan jumlah pengumpulan zakat mal pada tahun 2020 sebanyak Rp. 944.787.580 yang terkumpul. Dan untuk tahun 2021 pengumpulan zakat mal sebanyak Rp. 1.134.285.359 yang telah terkumpul. Adapun untuk penerima manfaat dari dana zakat mal di Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebanyak Rp. 706.387.280 yang telah diterima. Sedangkan penerima manfaat dari dana zakat mal di Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebanyak Rp. 798.995.480 yang telah diterima. Dalam hal ini pengumpulan dan penerima dari dana zakat mal mengalami kenaikan.

Pertama, dalam menentukan pengelolaan zakat mal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat mal. Hasil wawancara menunjukan bahwa faktor kepercayaan lah yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat di lembaga zakat nasional Yakesma kepulauan riau. Hal ini menunjukan bahwa keputusan muzaki membayar zakat dilembaga amil zakat Yakesma ditentukan kredibilitas dari Yakesma itu sendiri dalam meyakinkan muzaki tentang kinerja mereka sebagai pengelolaan zakat. Hal ini bisa diperkuat dengan memberi sosialisasi dari yakesma tersebut kepada masyarakat ataupun muzaki tentang pentingnya berzakat dan keutamaanya.

Kedua, dalam mengetahui pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau adalah strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat mal. strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat mal ialah sosialisasi atau melakukan pendekatan kepada marsyarakat langsung secara individu atau kelompok sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat dan melakukan periklanan media sosial seperti whatsapp, facebook dan instagram agar pengelolaan zakat mal di lembaga amil yakesma kepulaun riau dapat dikelola dengan baik.

Ketiga, dalam pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau adalah sistematika prosedur pengumpulan zakat mal pada lembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau. sistematika prosedur pengumpulan zakat mal pada lembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau ialah dengan 3 tahap, pertama penjemputan secara langsung oleh team yakesma, kedua tranfer rekening dan ketiga para muzaki menyerahkan langsung ke kantor Yakesma kepulauan riau.

Keempat, dalam mengetahui pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau adalah sistematika pengelolaan zakat mal yang telah terhimpun pada lembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau. sistematika pengelolaan zakat mal yang telah terhimpun pada lembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau ialah dana yang telah dikumpulkan disimpan dan membuat annual report melalui proses audit dan

dilaporkan kepada dewan pengawas lalu di salurkan kepada 8 *asnaf* dengan jumlah yang telah ditentukan adapun nama-nama masyarakat yang tergolong tidak mampu didapatkan dari mereka yang langsung ke kantor yakesma mendaftar sebagai mustahik atau team Yakesma langsung yang mencari masyarakat yang kurang mampu di setiap desa.

2) Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal di Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Kepulauan Riau

Pertama, dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat mal di lembaga amil zakat nasional kepulauan riau adalah skema penyaluran zakat mal pada lembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau. Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa skema penyaluran zakat mal ialah diawali dengan perencanaan dari data pengajuan penerima manfaat dari 8 golongan *asnaf*, kemudian dibuatkan rancangan anggaran bantuan kepada penerima manfaat sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia, kemudian menyalurkan dana zakat ke 8 *asnaf* yang telah ditentukan dan penyalurannya sesuai dengan kebutuhan para mustahik masing-masing, prosedur nya tidak memberikan uang langsung tetapi membayarkan kebutuhannya, lalu membuat laporan untuk pusat dan donatur bahwa dana zakat yang telah mereka donasikan ke Yakesma telah di salurkan, baik itu pelaporan digital maupun pelaporan dalam bentuk administrasi.

Kedua, dalam mengetahui efektivitas pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional yakesma kepulauan riau adalah strategi dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau. Dari hasil wawancara dari beberapa informan pada lembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau maka dapat disimpulkan bahwa strategi dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau ialah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan membangun kemitraan dalam rangka kesejahteraan sosial, menciptakan program layanan dan pemberdayaan yang berkualitas dan inovatif, membangun tata kelola lembaga yang terpercaya profesional dan kontributif dan kerja sama antara lembaga dengan pemerintah dan penegakan prundang-undangan zakat sekaligus bantuan dana operasional dan juga penetapan hukum yang efektif. Serta melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok guna memberikan bimbingan kepada masyarakat awam.

Ketiga dalam mengetahui efektivitas pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau adalah tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau. tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat mal dilembaga amil zakat nasional Yakesma kepulauan riau ialah ketika para mustahik berkurang atau bahkan bisa menjadi muzaki yang dimana dengan adanya bantuan zakat produktif bisa membantu para mustahik untuk membangun usahanya apabila usahanya maju maka status mustahik itu pun berubah yang dimana tadi hanya menjadi mustahik bisa berubah menjadi muzaki karena

bantuan dana usaha tersebut. Dan terjadinya kerja sama antara lembaga amal zakat nasional dengan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan khususnya di provinsi kepulauan riau.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan zakat mal di lembaga amal zakat nasional Yakesma kepulauan riau sudah lumayan sangat baik dari data yang diberikan oleh lembaga amal zakat nasional yakesma kepulauan riau bahwa jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.058.396.780 yang terkumpul. Sedangkan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 3.423.280.039 yang telah terkumpul. Sedangkan jumlah pengumpulan dari zakat mal pada tahun 2020 sebanyak Rp. 944.787.580 yang terkumpul. Dan untuk tahun 2021 pengumpulan zakat mal sebanyak Rp. 1.134.285.359 yang telah terkumpul. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dilembaga amal zakat nasional kepulauan riau sangat lah besar karena pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan mengalami kenaikan. Dan Ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat di lembaga amal zakat nasional Yakesma kepulauan riau sangat baik sehingga para muzaki percaya untuk membayar zakat dilembaga amal zakat nasional yakesma kepulauan riau bahwa zakat mereka dikelola dengan baik.
2. Efektivitas pengelolaan zakat mal dilembaga amal zakat nasional Yakesma kepulauan riau sudah mulai efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat mal pada lembaga amal zakat nasional kepulauan riau tersebut antara lain, pengumpulan zakat dilembaga amal zakat nasional yakesma kepulauan riau mengalami kenaikan, dan masyarakat yang mendapatkan zakat produktif bisa membangun usahanya dari modal tersebut sehingga yang tadi nya seorang mustahik kini berubah menjadi seorang muzaki, dan pemberdayaan terhadap mustahik sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan mencapai kemakmuran di provinsi kepulauan riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2006. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rienaka Cipta)
- Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Ahmad Syafiq, 2005. *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jurnal Ziswaf

- Ali Yafie, 1994 *Menggagas Fiqh Sosial* Bandung, hlm. 231
- Ari Wibowo, 2015 *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Manajemen
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Dr. Yusuf Qardawi, 1988. *Hukum Zakat*, Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa
- Bogor Baru Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, 2005. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Febrianti, *Praktek Pengelolaan Zakat*, hlm. 38.
- Hani Handoko, 2003 *Manajemen*. Yogyakarta: BPPE
- Harbani Pasolog, 2007 *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hasbi Ash Shiddieqy, 1991. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Bulan Bintang
- <http://pid.baznas.go.id/wp-content/peraturan/001> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat FC pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2018.
- Indah Purbasari, 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat*. Surabaya: Mimbar hukum
- James L. Gibson, et.al 2001. *Organisasi*, Terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga
- Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banjarsari: Penerbit Abyan
- Knks.go.id
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lili Bariadi, Muhamad Zen, dan Muhammad Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1991. *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Muhammad Hasan, 2011. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Idea Press
- Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- S. Fadilah, *Analisis Penerapan Good Governance* (Jurnal social, ekonomi dan humainora)
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*
- Salim dan Syahrums, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Shadil, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve),
- Sondang P. Siagian, 2001. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono, *Op. Cit.*
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, 2008. *Kamus Besar Bahas Indonesia, Praktis, Populer dan kosa kata baru*. Surabaya: Mekar
- Syaikh Khalid, Fikih Imam Syafi'I, 2004. *Puasa dan Zaka*. Jakarta: Pustakaazzam
- Wahbah al-Zuhayly, 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian*

Yusuf al-Qardawi, 1993. *Al-Ibadah fil Islam* .Beirut: Muassasah Risalah

Yusuf al-Qardawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, Ahli Bahasa

Umar Finany (Cet. III; Surabaya: Bina Ilmu)